

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : **Seksi T a t a P e m e r i n t a h a n**
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan kerja seksi pemerintahan yang selaras dengan rencana strategis dan rencana kerja kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
 - c. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - d. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - e. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - f. Melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - i. Pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
 - j. Melakukan penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - k. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - l. Melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

- m. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- r. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. Pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan;
- v. Melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

SASARAN		FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
URAIAN	INDIKATOR KINERJA		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa Tertib Perda	12 Desa	Kasi Tata Pemerintahan
Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades	Jumlah Penyusunan Perdes dan Perkades	12 Desa	Kasi Tata Pemerintahan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	12 Desa	Kasi Tata Pemerintahan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset desa	12 Desa	Kasi Tata Pemerintahan